



KIP : 121000056963089

NAMA : TUTIK



KEMENTERIAN SOSIAL
KARAPAN

KETENTUAN PEMEGANG KARTU PKH

1. Kartu ini adalah kartu peserta PKH
2. Kartu ini dianggap sah apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Petugas berhak menolak membayarkan apabila ketentuan yang berlaku tidak terpenuhi
4. Kartu harus dibawa pada saat mengunjungi Kantor Pos, Pusat Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, serta UPPKH Kabupaten / Kota
5. Kartu ini tidak dapat dijadikan jaminan kredit atau hutang
6. Kartu PKH dapat digunakan untuk mengakses jaminan kesehatan
7. Dalam hal terdapat permasalahan agar menghubungi Pos Call 161 atau (021) 7662161

POE INDONESIA

"Bagi yang menemukan kartu ini, harap mengembalikan ke kantor Pos terdekat"